



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 167/Pdt.G/2020/PA.Nla

Pada hari ini Senin, tanggal 28 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama xxxxxx di xxxxxx, yang mengadili perkara tertentu, telah datang menghadap:

- I. PENGUGAT, tempat/tanggal lahir : Lamahang, 05 Juni 1997, umur 23 Tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan SMA, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Buru, Propinsi xxxxxx, menurut surat gugatan dalam perkara nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Nla sebagai Penggugat;
- II. TERGUGAT, tempat tanggal lahir : xxxxxx, 26 November 1998, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Buru, Propinsi xxxxxx, menurut surat gugatan dalam perkara nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Nla sebagai Tergugat ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Olis Tuna, S.H.I

Hakim Pengadilan Agama xxxxxx, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah resmi bercerai pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020. Dan dari hasil pernikahan sebelum bercerai, kedua belah pihak memiliki anak bernama Naila Kalisa Buamona yang lahir pada Sabtu, 09 Maret 2019.
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat secara bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Putusan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA.Nla Halaman 1 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat pengasuhan anak bernama Naila Kalisa Buamona mendapat giliran dan atau jatah menjaga, merawat dan mengasuh masing-masing selama Satu (1) Minggu hingga anak dapat menentukan sendiri haknya sebagai anak.
4. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama memberikan biaya hidup kepada Anak Naila Kalisa Buamona sampai anak tersebut besar dan mandiri;
5. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat apabila anak sakit maka kedua belah pihak harus dan wajib secara bersamaan dalam merawat, mengasuh dan menjaga anak;
6. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat menjaga sopan santun, prilaku, sikap, dan tingkah laku, di depan atau di hadapan anak, dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekan, pengaruh negatif kepada anak, sehingga memunculkan kebencian ke salah satu orang tuanya;
7. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat, tidak membawa anak kedalam hubungan pribadi masing-masing dengan pihak lain, sampai ada kesepakatan atau komunikasi terlebih dahulu dari Para Pihak;
8. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat apabila dikemudian hari salah satu pihak yang lalai dan atau mengingkari kesepakatan ini maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak Pada Pengadilan Agama xxxxxx dengan syarat tidak ada perlawanan hukum dalam proses sidang dari Pihak yang merugikan;

Setelah isi kesepakatan Bersama/perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 18 Desember 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan Bersama/perdamain tersebut. Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama xxxxxx menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Nla Halaman 2 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg. dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediasi perkara, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas,
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000,00 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh Syarifa Saimima, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Siti Zaenab Pelupessy, S.H.I, M.H. dan Olis Tuna, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dibantu Erny Kaimudin, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Nla Halaman 3 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Siti Zaenab Pelupessy, S.H.I, M.H
Hakim Anggota

Syarifa Saimima, S.H.I

Olis Tuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Erny Kaimudin, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 380.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 476.000,-(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Nla Halaman 4 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)